



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 58/In.36/L1/PP/05/2023

Nomor : B-2184.6/Un.02/L3/HK.07/05/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Taufik Alamin, M.Si Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Muhrisun, BSW.,MSW. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281. Tel. (0274) 558254, yang selanjutnya, disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kegiatan kolaboratif di bidang-bidang berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penelitian secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) secara kolaboratif antar-kedua perguruan tinggi.
- c. Pertukaran informasi terkait kegiatan penelitian dan pengabdian antar-kedua perguruan tinggi.

Pasal 3
RENCANA AKSI

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang dalam Pasal 2
- b. Kegiatan kerja sama antara kedua belah pihak yang tidak tercakup dalam ruang lingkup PKS ini akan dipandu oleh kesepakatan terpisah antara kedua belah pihak setelah diskusi dan negosiasi secara rinci.

Pasal 4
PENDANAAN

Kedua belah pihak sepakat bahwa semua pengaturan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini harus dirundingkan secara terpisah. Kerja sama akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Pasal 5
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a. Para pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan PKS ini akan dimiliki bersama.
- b. Jika salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan PKS ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.

Pasal 6
PERUBAHAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN

- a. Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi dan persetujuan bersama kedua pihak.
- b. Perjanjian Kerja Sama (PKS) mulai berlaku pada tanggal penandatanganan;
- c. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh para pihak kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA
LPPM
IAIN KEDIRI



Dr. Taufik Alamin, M.Si.
Ketua

PIHAK KEDUA
LPPM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA



Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
Ketua